

DILEMA KEBEBASAN BERPENDAPAT: ANALISIS JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UU ITE DI ERA DIGITAL

[Dilemma Of Freedom Of Expression: Analysis Of Legal Protection Guarantees In The ITE Law In The Digital Era]

Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba^{1)*}, I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana²⁾,
Ni Putu Candra Gunasari³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Tabanan

¹⁾iasintyanm@gmail.com (corresponding), ²⁾Yudatrisnafhuntab@gmail.com,
³⁾candraa.gunasari@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan era digital membawa transformasi besar bagi pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Namun, di era digital, implementasi hak ini sering kali berbenturan dengan regulasi teknis, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, implementasi UU ITE kerap kali memicu dilema dan kontroversi di masyarakat akibat adanya pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik sah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara ketertiban umum dan hak asasi manusia dapat dicapai dalam kerangka hukum siber di Indonesia saat ini. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE dirancang untuk menciptakan ketertiban di ruang digital, beberapa pasal karet seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian seringkali menciptakan *chilling effect* yang menghambat partisipasi publik yang sehat. Meskipun revisi kedua UU ITE (UU 1/ 2024) telah mencoba memberikan batasan yang lebih jelas, tantangan penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi isu sentral dalam demokrasi digital Indonesia.

Kata kunci: Kebebasan Berpendapat; UU ITE; Era Digital; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The development of the digital era has brought a major transformation for the fulfillment of human rights, particularly the right to freedom of opinion and expression. Freedom of opinion is a fundamental right guaranteed by the Indonesian Constitution. However, in the digital era, the implementation of this right often clashes with technical regulations, especially the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law). The implementation of the ITE Law often triggers dilemmas and controversies in society due to articles that are considered open to multiple interpretations and vulnerable to being misused to criminalize legitimate criticism. This article aims to analyze how a balance between public order and human rights can be achieved within the framework of cyber law in Indonesia today. The research methodology used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. Research results indicate that although the ITE Law was designed to create order in the digital space, several vague articles such as defamation and hate speech often create a chilling effect that hinders healthy public participation. Although the second revision of the ITE Law (Law 1/2024) has attempted to provide clearer boundaries, the challenges of fair law enforcement and the protection of human rights remain central issues in Indonesia's digital democracy.

Keywords: Freedom of Expression; ITE Law; Digital Era; Legal Protection.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma interaksi sosial manusia. Internet bukan lagi sekedar alat komunikasi, melainkan ruang publik baru tempat gagasan dan opini dipertukarkan secara masif. Jaminan kebebasan di Indonesia berpendapat merupakan pilar demokrasi yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945. Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang diakui secara universal. Menurut John Stuart Mill, kebebasan berekspresi adalah prasyarat untuk mencari kebenaran. Dalam konteks hukum Indonesia, kebebasan ini dibatasi oleh hak-hak orang lain, keamanan negara, dan nilai-nilai agama sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Teori kebebasan yang bertanggung jawab menjadi landasan dalam penerapan UU ITE. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Kehadiran UU ITE pada awalnya ditujukan untuk mengatur transaksi elektronik dan memberikan kepastian hukum di dunia maya (Abdul Halim Barkatullah, 2019). Dalam perjalanannya, beberapa pasal dalam UU ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 45, sering menuai kontroversi karena dianggap membatasi hak konstitusional warga negara melalui kriminalisasi opini.

Era digital telah membawa transformasi fundamental dalam cara manusia berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Media sosial dan platform daring telah menjadi “ruang publik baru” di mana setiap individu memiliki kapasitas untuk menjadi produsen informasi. Dalam konteks Indonesia, jaminan kebebasan berpendapat secara tegas diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.” Namun, kehadiran UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan UU 19/2016 dan terbaru UU 1/2024, menimbulkan perdebatan panjang mengenai batas-batas kebebasan tersebut. Negara berkewajiban melindungi warga negara dari hoaks, ujaran kebencian (*hate speech*), dan pencemaran nama baik yang dapat memicu konflik horizontal. Penerapan UU ITE sering dianggap represif dan digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap otoritas atau figur publik. Fenomena “kriminalisasi pendapat” menjadi isu yang mencuat seiring dengan meningkatnya laporan kepolisian menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE. Hal ini menciptakan *chilling effect*, di mana masyarakat merasa takut untuk bersuara karena ancaman pidana yang tidak proporsional meskipun untuk kepentingan publik.

Amandemen kedua UU ITE (UU 1/2024) mencoba merespons kritik masyarakat dengan melakukan restrukturisasi terhadap delik-delik muatan yang dilarang. Era digital menuntut regulasi yang adaptif (Rizal *et al*, 2024). Pertentangan antara perlindungan martabat seseorang (harkat dan martabat) dengan hak untuk menyampaikan kritik seringkali berakhir di meja hijau. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana revisi terbaru UU ITE mampu memberikan jaminan perlindungan bagi kebebasan berpendapat di Indonesia. Jurnal ini akan membedah bagaimana keseimbangan antara ketertiban umum dan HAM dapat dicapai dalam kerangka hukum siber di Indonesia saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UU ITE yang mengatur hak berpendapat, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti konstitusi serta regulasi terkait lainnya, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami esensi kebebasan berpendapat dalam konteks hukum positif, membandingkannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia Internasional dalam perspektif demokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan mengacu pada Jalal *et al*. (2023) yang terstruktur untuk menyaring informasi yang relevan dan juga objektif. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga swadaya masyarakat terkait hak asasi manusia (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Melalui pendekatan-pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang jaminan perlindungan hak berpendapat dan tantangan dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Kerangka Konstitusi dan Pembatasannya

Secara universal, kebebasan berekspresi diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19. Dalam konteks nasional, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU 12/2005 dalam Pasal 19. Prinsip utama dari instrumen Internasional ini adalah bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat hanya boleh dilakukan jika diatur oleh hukum (*prescribed by law*), memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), serta bersifat perlu dan proporsional (*necessity and proportionality*) (Eko Riyadi, 2018). Di era digital, hak ini tidak berubah sifatnya, ia hanya berganti medium. Jaminan konstitusional dalam Pasal 28F UUD 1945 menekankan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, segala regulasi yang membatasi hak ini, termasuk UU ITE, harus tunduk pada parameter konstitusional tersebut (Silalahi & Mutiara, 2025).

Dalam hukum tata negara, hak atas kebebasan berpendapat tidak digolongkan sebagai *'non-derogable rights'* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun), melainkan sebagai *'derogable rights'*. Artinya, negara diperbolehkan membatasi pelaksanaan hak tersebut sejauh pembatasan itu diatur oleh undang-undang dan ditujukan untuk menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta moralitas publik (Suhaimi & Ambodo, 2020). Batasan konstitusional ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dilema di Indonesia muncul ketika undang-undang yang dibuat untuk membatasi hak tersebut dirumuskan secara samar, melanggar asas *'lex certa'* (kejelasan rumusan) dan *'lex stricta'* (penafsiran ketat) dalam hukum pidana.

Pasal-Pasal Problematis dalam UU ITE dan Dampaknya terhadap Ruang Publik

Diskursus mengenai UU ITE selalu berpusat pada apa yang disebut sebagai "pasal karet". Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini kerap digunakan untuk mengkriminalisasi individu yang menyampaikan kritik atau keluhan publik terhadap instansi atau pejabat tertentu. Ketidakjelasan batasan antara "hinaan" dan "kritik objektif" sering membuat penyidik menerapkan pasal ini secara subjektif. Masalah utama terletak pada elastisitas penafsiran. Sebelum revisi terbaru, frasa "penghinaan" sering dicampuradukkan dengan "kritik". Perbedaan antara keduanya sangat tipis dalam praktik penegakan hukum, terutama jika pelapor adalah pejabat publik atau orang berpengaruh. Hal ini diperparah dengan prosedur penahanan yang seringkali dilakukan di awal proses penyidikan, yang memberikan tekanan psikis dan sosial bagi terlapor.

Pasal 28 ayat (2) mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA adalah dua poin yang paling sering disorot. Pengaturan mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA kerap disalahgunakan untuk menysar perbedaan pandangan politik di media sosial. Pasal 28 ayat (1) mengenai berita bohong yang menimbulkan keonaran. Rumusan mengenai "keonaran" tidak memiliki parameter empiris yang baku, sehingga berpotensi menjerat opini atau analisis kritis yang bertentangan dengan narasi resmi pemerintah. Penerapan pasal-pasal ini memicu ketidakpastian hukum. Alih-alih menciptakan ruang digital yang sehat, hukum kerap digunakan sebagai alat pembalasan dendam siber (*cyber-retaliation*) oleh pihak yang memiliki kekuatan struktural lebih tinggi terhadap masyarakat marjinal. Keadaan ini menciptakan iklim ketakutan yang mereduksi kualitas demokrasi digital di Indonesia.

Perubahan dalam UU Nomor 1 Tahun 2024: Upaya Memberikan Jaminan Hukum

Menanggapi kritik yang masif, pemerintah dan DPR menerbitkan Revisi Kedua UU ITE (UU 1/2024). Revisi kedua UU ITE yang disahkan pada awal tahun 2024 membawa beberapa perubahan signifikan yang diklaim untuk memitigasi penyalahgunaan pasal-pasal tertentu. Perubahan ini membawa beberapa angin segar, seperti penegasan bahwa delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan mutlak yang tidak dapat diwakilkan, serta adanya penurunan ancaman pidana penjara di bawah 5 tahun, sehingga tersangka tidak dapat langsung ditahan pada proses penyidikan (Nasution *et al*, 2025). Langkah ini krusial untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di

tahap pra-ajudikasi. Namun demikian, revisi normatif tersebut tidak akan efektif tanpa adanya reformasi kultural dalam tubuh institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman).

Diperlukan adanya Pedoman Interpretasi Resmi yang seragam serta penguatan paradigma ‘*Restorative Justice*’ (Keadilan Restoratif). Penegak hukum harus mampu membedakan secara jernih antara niat jahat (*mens rea*) untuk merusak kehormatan seseorang dengan niat baik (*bona fides*) untuk memperjuangkan kepentingan publik melalui kritik ilmiah maupun kontrol sosial (Irawati, 2024). Beberapa poin penting meliputi penyesuaian pasal pencemaran nama baik agar selaras dengan KUHP yang baru, penegasan bahwa tindakan tersebut merupakan delik aduan yang hanya bisa dilaporkan oleh korban langsung, serta adanya pengecualian untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Selain itu, terdapat penajaman definisi mengenai “berita bohong” yang menimbulkan kerusuhan. Meskipun langkah ini diapresiasi, para aktivis hukum masih mengkhawatirkan implementasi di lapangan.

Jaminan perlindungan hukum tidak hanya terletak pada teks undang-undang, tetapi juga pada integritas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak asasi manusia. Salah satu poin krusial dalam perlindungan kebebasan berpendapat adalah perbedaan antara kritik dan penghinaan. Dalam revisi terbaru, terdapat penegasan bahwa muatan yang berupa kritik, pendapat, atau masukan untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana. Hal ini merupakan langkah maju dalam menjamin iklim demokrasi digital. Pasal 27A dalam UU 1/2024 mengatur mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang. Penting untuk dicatat bahwa delik ini merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses jika korban sendiri yang melaporkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan ‘pasal karet’ oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain itu, pengaturan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Pasal 28 ayat (2) kini lebih diarahkan pada tindakan yang menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi berdasarkan SARA. Batasan yang lebih ketat ini diharapkan dapat membedakan antara diskursus yang tajam namun sah dengan provokasi yang membahayakan integrasi sosial.

Secara teoritis, UU ITE juga memuat jaminan perlindungan bagi pengguna ruang digital. Adanya syarat formil seperti “delik aduan” untuk kasus pencemaran nama baik, serta diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkominfo, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum agar aparat tidak asal menangkap warga. Namun, keberadaan SKB atau revisi undang-undang belum sepenuhnya menghapus *chilling effect*. Ketakutan warga negara untuk bersuara di media sosial tetap tinggi karena proses hukum (pemeriksaan, status tersangka) itu sendiri sudah menjadi beban psikologis dan sosial yang berat bagi individu, meskipun pada akhirnya tidak divonis bersalah di pengadilan.

Tantangan Penegakan Hukum di Era Post-Truth

Kita hidup di era post-truth di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada fakta objektif. Tantangan utama dalam menjamin kebebasan berpendapat bukan hanya terletak pada teks undang-undang, tetapi pada interpretasi aparat penegak hukum. Diskresi kepolisian dalam menentukan apakah sebuah postingan mengandung unsur pidana seringkali bersifat subjektif. Budaya literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penentu. Seringkali masyarakat tidak mampu membedakan antara fakta dan opini, atau antara kritik konstruktif dan cacian. Fenomena ‘buzzer’ dan polarisasi politik di media sosial memperkeruh suasana, yang seringkali memicu pelaporan saling lapor antar kelompok masyarakat (Syatta *et al*, 2023). Dalam kondisi ini, ujaran kebencian dan hoaks memang menjadi ancaman nyata bagi integrasi bangsa. UU ITE memiliki peran krusial sebagai instrumen perlindungan ruang siber dari konten negatif. Namun, tantangannya adalah bagaimana membedakan antara konten yang benar-benar berbahaya dengan konten yang sekedar “tidak menyenangkan” bagi pihak tertentu. Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat harus memastikan bahwa hukum tidak digunakan untuk melindungi kekuasaan dari akuntabilitas publik. Digitalisasi harusnya memperkuat demokrasi melalui transparansi, bukan malah memperlemahnya melalui pengawasan dan sanksi pidana yang eksekutif.

Analisis Implementasi dan Dampak Sosial Di Era Digital

Perlindungan kebebasan berpendapat juga harus mencakup perlindungan terhadap keamanan data pribadi para pengkritik. Ancaman doxing atau penyebaran data pribadi untuk membungkam kritik menjadi tren negatif baru di era digital yang perlu diantisipasi oleh regulasi pendukung seperti UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Data dari berbagai organisasi pemantau hak digital menunjukkan bahwa korban UU ITE berasal dari berbagai kalangan, mulai dari jurnalis, akademisi, hingga rakyat biasa (SAFENet, 2023). Dampak sosial dari ketidakpastian hukum ini adalah munculnya budaya swasensor (*self-censorship*). Masyarakat cenderung memilih diam daripada menanggung risiko berurusan dengan hukum, meskipun mereka melihat adanya ketidakadilan. Secara ekonomi, iklim digital yang terlalu restriktif juga dapat menghambat inovasi. Kreativitas membutuhkan ruang bebas untuk berekspresi. Jika ruang tersebut dipenuhi dengan ancaman pidana, maka ekosistem digital Indonesia akan tertinggal dibandingkan negara-negara yang lebih menjunjung tinggi kebebasan informasi.

PENUTUP

Simpulan

Jaminan perlindungan kebebasan berpendapat dalam UU ITE pada era digital saat ini masih berada dalam posisi yang rawan. Meskipun revisi undang-undang telah dilakukan untuk memperjelas 3 pasal-pasal yang multitafsir, esensi perlindungan hukum sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Kebebasan berpendapat bukan tanpa batas, namun batas-batas tersebut haruslah jelas, adil, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan kelompok tertentu. Kebebasan berpendapat di era digital Indonesia berada pada titik persimpangan antara pengaturan ketertiban dan perlindungan hak asasi. Amandemen terbaru UU ITE (UU 1/2024) menunjukkan itikad baik pemerintah untuk memperbaiki celah hukum yang selama ini digunakan untuk membungkam kritik. Namun, jaminan perlindungan yang efektif hanya bisa dicapai jika diikuti dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan literasi hukum masyarakat.

Saran

Dibutuhkan mekanisme kontrol yang lebih ketat dalam penggunaan pasal-pasal pidana siber agar tidak menyasar ekspresi yang sah. Pemerintah perlu mendorong literasi digital yang masif daripada sekadar mengandalkan pendekatan punitif. Pemerintah perlu terus memantau implementasi undang-undang ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Kebebasan berpendapat tidak boleh dikorbankan demi stabilitas yang semu, karena dalam demokrasi, kritik adalah nutrisi bagi pertumbuhan bangsa

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Indonesian Center for Digital Rights (SAFENet). (2023). *Laporan Tahunan Kebebasan Ekspresi di Indonesia*.
- Irawati, S. A. (2024). Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 10(4), 1137-1146.
- Jalal, Abdul, and Sri Endah Wahyuningsih. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen." *Jurnal akta* 5, no. 1 (2018): 324708.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, F., Sulistiani, L., & Putri, N. S. (2025). Praktik Penahanan Tersangka Dalam Kasus yang Diancam Pidana Dibawah 5 Tahun oleh UU ITE Dikaitkan Dengan Alasan Penahanan Berdasarkan KUHAP. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Kebijakan Adaptif. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 340-348.
- Silalahi, W., & Mutiara, A. N. (2025). Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE: Antara Perlindungan Reputasi dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(3), 827-839.
- Suhaimi, A., & Ambodo, T. (2020). Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 5(2), 1-10.
- Syatta, I. M., Maziyyah, R., Al Musyaawi, M. I. S., & Bagus, M. (2023). Urgensi Kontrol Buzzer sebagai Langkah Stabilitas Politik Pemilihan Umum Tahun 2024. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(6), 608-626.